



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 14 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.00, RW.00, Kelurahan Kalisemen, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Prinsipal, tempat dan tanggal lahir, Wasala bose, 10 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT.00, RW.00, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maligano, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00XX/0000, tertanggal 06 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Muna selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya selama 6 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Anak Pertama, umur 11 tahun. Dan saat ini anak tersebut sedang menempuh pendidikan di Surabaya;

3.2 Anak Kedua, umur 10 tahun;

3.3 Anak Ketiga, umur 6 tahun;

- Dan saat ini anak kedua dan ketiga tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;

4.2 Tergugat pernah berkata jika Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat maka Tergugat dan Penggugat berpisah;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta tolong Tergugat untuk membantu mengurus anak-anak di rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2019 saat itu Penggugat meminta izin untuk pergi ke Surabaya untuk menjenguk orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak mengizinkan. Akan tetapi, setelah Penggugat memaksa ingin pergi Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat. Akan

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat memilih untuk bertahan, justru Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat, menginjak kaki Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar di pipi, dan kesulitan untuk berjalan;

7. Bahwa sejak akhir bulan September 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Surabaya;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 05 November 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 09 November 2024 yang dibacakan dipersidangan alamat Tergugat berada dalam zona luar batas antar, kemudian Tergugat dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Raha Tanggal 25 November 2024;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00XX/0000, tertanggal 06 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Saksi Pertama, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxx, RT.00 RW.00, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar 2 tahun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, karena saksi juga merupakan teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Malingano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Xxxxxxxxxxxxx sampai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nadin, Rizky dan Aisya;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang tua Penggugat;



-
Bahwa Penggugat mulai tinggal di Nabire sekitar 2 bulan yang lalu. Penggugat merantau ke Nabire untuk mencari pekerjaan;

-
Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampaknya mulai tidak baik-baik saja, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun setiap setelah terjadi pertengkaran Penggugat selalu menelpon saksi dan menceritakan apa yang telah terjadi;

-
Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disertai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemukulan terhadap Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat hanya menceritakan kejadian pertengkarannya saja kepada saksi, dan saksi juga tidak mencari tahu penyebabnya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019, saat itu Penggugat beserta ketiga orang anaknya pulang ke rumah orang tua di Sidoarjo tanpa ditemani oleh Tergugat;

-
Bahwa sejak Penggugat ulang ke Sidoarjo, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu atau mengunjungi;



-
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat untuk dapat memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyampaikan jika dirinya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT.00 RW.00, Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal karena Tergugat dan saksi adalah teman sepermainan saat masih kecil;

-
Bahwa saksi baru meninggalkan Xxxxxxxxxxxx untuk merantau ke Nabire pada tanggal 29 Juli 2022;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Malingano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

-
Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi sedang memiliki pekerjaan yang tidak dapat saksi tinggalkan sehingga meskipun diundang, saksi tidak dapat hadir;

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di XXXXXXXXXXXX sampai tahun 2019;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-
Bahwa saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang tua Penggugat di Jawa;

-
Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat secara kebetulan sekitar sebulan lalu di Pasar SP, dan sejak peristiwa pertemuan tersebut saksi sudah 2 kali berkunjung ke kediaman Penggugat di Kalisemen;

-
Bahwa sepengetahuan saksi saat awal-awal menikah Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hal itu saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang di XXXXXXXXXXXX;

-
Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat di depan rumah saat saksi sedang melintas, saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu, karena saksi hanya kebetulan lewat dan saksi juga tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, saksi mengetahui hal tersebut karena sejak sekitar akhir tahun 2019 sudah tidak lagi melihat Penggugat di rumah



tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di
XXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Penggugat saat itu, dan kemudian tiba-tiba saksi bertemu dengan Penggugat di Nabire;

-

Bahwa Tergugat pada tahun 2020 telah menikah dan hidup serumah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX, dan saat bulan September 2024 kemarin saksi pulang kampung ke Langkorini saksi melihat Tergugat masih tinggal bersama XXXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk dapat memperbaiki rumah tangganya, karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tertanggal 25 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir bulan November 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 06 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah mengenai kondisi

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat saat ini berdomisili di Nabire dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak pertengahan tahun 2019 (lebih dari 6 bulan berturut-turut);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang nampak dari kondisi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitium Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa terdapat kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.;"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim juga sependapat dengan *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp928.400,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**,

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sarko, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
aya			
Proses			
3. Biaya	Rp		808.400,00
aya			
Panggilan			
4. P	Rp		20.000,00
NBP			
Panggilan			
5. Biaya	Rp		10.000,00
aya			
Redaksi			
6. Biaya	Rp		10.000,00
aya			
Materai			
Jumlah		Rp	928.400,00

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)